

Usaha Bersama Warga dalam Pengelolaan Sumur Bor sebagai Sumber Air Bersih Perspektif Fiqh Muamalah

Jihan Rizka Andriyani^{1*}, Syukri²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: jihanra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana praktek pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di Dusun Berambang Desa Kuripan Timur dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha bersama warga dalam bidang pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di Dusun Berambang Desa Kuripan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di dusun berambang desa kuripan timur. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha bersama warga dalam bidang pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di dusun berambang kuripan timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder di mana sumber data primer diperoleh dari kepala desa, pegawai, serta pengurus sumur bor, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, undang-undang serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa usaha bersama warga dalam bidang pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih sesuai dengan akad syirkah fiqh Muamalah.

Kata kunci: Kerjasama, Sumur, Fiqh Muamalah

Pendahuluan

Memanfaatkan air tanah adalah hak setiap manusia. Segala upaya yang mencakup investasi, pengaturan pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi sumur bor. Pengelolaan sumur bor pada hakikatnya melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan secara bijaksana dengan mendasar aspek hukum dan aspek teknis. Pengelolaan sumur bor harus didasarkan dengan konsep pengelolaan yang berwawasan lingkungan mencakup kegiatan untuk pelaksanaan konservasi sumur bor dan pemantauan keseimbangan pemanfaatan air sumur bor.

Manusia memenuhi kebutuhannya tidak datang dengan sendirinya, manusia juga mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan diatur oleh suatu aturan yang mengikat nya untuk selalu berbuat benar. Dalam agama Islam aturan tersebut merupakan Syari'at Islam, secara umum syari'at diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, agama Islam juga memberikan petunjuk komprehensif kepada manusia untuk diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, juga mengatur prinsip bermuamalah yang semua

kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Selain itu, dalam hal tertentu suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-quran dan hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan di sebut ekonomi syariah.¹

Sebagai hamba Allah manusia tidak akan bisa dipisahkan dengan air untuk bisa bertahan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an pada surah al-Anbiya' ayat 30 yang artinya:²

“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya; dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; mengapa mereka tidak beriman?”

Allah juga menyebutkan didalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air, selain makanan tentunya air juga sangat berfungsi sebagai sumber daya manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu pemerintah desa berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.³ Bagaimana produsen dan konsumen menggunakan sumberdaya atau lingkungan tergantung pada hak kepemilikan (pengelolaan) yang mengatur sumber daya tersebut. Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Mengenai sumber air bor di dusun berambang banyak sekali warga yang benar-benar membutuhkan ketersediaan air, maka dari itu sudah seharusnya dari pihak pemerintah desa memberikan hak masyarakat dalam mengeksploitasi air sumur bor menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, mengenai ada hak orang lain didalamnya. Pada hakikatnya alam semesta beserta isinya bagaimanapun keadaanya, adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat kelangsungan hidup

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

² Q.S Surah Al- Anbiya[21]:30

³ Syaeful Anwar, “Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2016), hlm.7.

bagi manusia. Darinya manusia dapat memperoleh, makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian hidup.

Dusun Berambang desa Kuripan Timur merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan kuripan. Salah satu bentuk interaksi sosial yang ada disana berkaitan dengan akad syirkah dalam mengelola sumur bor. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, seringkali aplikasi dari akad syirkah dalam mengelola sumur bor tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjalin diantara kedua belah pihak diawal. Pada saat ini pengelolaan sumur bor dan kegiatan konversi air tanah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik instansi dari pemerintah maupun swasta. Dan juga dalam pelaksanaannya tersebut harus tetap dalam mentaati aturan-aturan yang ada, karena dengan dibuatnya aturan itu untuk menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga dan juga untuk memenuhi hak-hak rakyat secara teratur.

Selain hukum nasional, hukum Islam juga memiliki andil dalam perkembangan hukum di Indonesia. Relevansi hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia juga semakin seimbang. Menyadari tentang keadaan tersebut, para pakar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini.⁴ Dengan adanya permasalahan tersebut pada tahun ajaran 2010 di Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan Lombok Barat dibuatlah sumur bor yang merupakan kegiatan untuk pembangunan jaringan air bersih dan disahkan langsung oleh bupati Lombok Barat yaitu DR. H. Zaini Arony pada tanggal 3 Januari 2011. Yang dimana sumur air bersih tersebut merupakan salah satu sumur yang menjadi sasaran atau tujuan dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Bagi Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Jika pengertian akad diatas dihubungkan dengan pengertian akad syirkah, maka yang dimaksud akad syirkah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.250

Kajian Pustaka

Syirkah merupakan salah satu instusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan. Pendapat beberapa ulama mengenai hukum syirkah, yaitu: 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua syirkah yang tercakup dalam syirkah-‘uqud (yaitu syirkah-‘inan, syirkah-mufawadhah, syirkah-‘abdan, dan syirkah wujud) boleh (ja’iz) hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.⁵ 2) Ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum syirkah-‘inan, syirkah-mufawadhah, syirkah-abdan adalah boleh (ja’iz), sedangkan syirkah-wujud tidak diperbolehkannya (gair ja’iz). Alasannya antara lain karena dalam syirkah-wujud tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan /atau keterampilan yang dikerjasamakan. 3) Imam Al-syafi’I, semua syirkah-mufawadhah, syirkah-‘abdan, dan syirkah-wujud adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam al-syafi’i hanya mengakui keabsahan syirkah-amwal dan tidak mengakui keabsahan syirkah-‘amal.

Jumhur Ulama menetapkan syarat yang demikian karena memepertimbangkan tujuan syirkah-amwal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha atau bisnis; usaha dan/atau bisnis tidak mungkin di lakukan dengan menggunakan modal yang berupa piutang dan/atau harta yang tidak ada. Oleh karena itu, syirkah-amwal yang modal usahanya berupa piutang dan/atau harta yang belum wujud, tidak mungkin dapat mencapai tujuannya, yaitu keuntungan

Penyatuan modal; penyatuan modal usaha berkaitan dengan pendapat ulama mengenai harta yang dapat di syirkah-amwal kan. Jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam syirkah-amwal boleh berupa harta yang jenisnya berbeda (syarik yang satu menyertakan modal berupa dinar, sedangkan syarik lainnya menyertakan modal berupa dirham). Oleh karena itu, jumhur ulama (Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa dalam syirkah-amwal tidak disyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan modal.

Ibn Rusyd al-Maliki, seorang fakih yang terkenal di Indonesia karena karya fiqhnya, yaitu Bidayat al-Mujtahid, berpendapat bahwa iktilath (penyatuan modal usaha) dalam syirkah-amwal bersifat takmili. Ibn Rusyd tidak menjadikan iktilath sebagai syarat sah syirkah-amwal, tetapi iktilath modal usaha dalam syirkah-amwal hanyalah bersifat fadhilah/tatimmah. Dengan demikian, dalam pandangan Ibn Rusyd bahwa sebaiknya modal usaha dalam syirkah-amwal disatukan sehingga tidak dibedakan lagi dari segi jenis dan asal modal berada.

⁵ Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah Cetakan I (Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia. Hukum Islam). Bandung: Hilal, (2016), hlm, 297

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad. Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas al-'uqud sebagai berikut: 1) Asas Ibahah (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara". Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula. 2) Asas Amanah. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik. 3) Asas 'Antaroodhin (suka sama suka). Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling suka sama suka atau tanpa paksaan. 4) Asas al-'adlu, Allah SWT, memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Maududi mengatakan bahwa hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistic dan keadilan sosial yang sempurna.

Batalnya akad syirkah sebagai berikut: a) Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak; b) Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri; c) Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan; d) Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama; e) Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian ini secara responden yaitu secara langsung ke lapangan untuk mengetahui dan memperoleh data atau informasi secara langsung, dengan mendatangi subjek peneliti dapat dipermudah untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Dusun Berambang Desa Kuripan Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang melibatkan pemahaman hukum dalam bentuk norma (aturan) dan pelaksanaan peraturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari berlakunya

norma hukum tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengelolaan sumur bor.

Pembahasan

Jauh sebelum pembuatan sumur bor, masyarakat melalui usaha sendiri telah melakukan pengambilan air bersih dari sumber utama yaitu air sumur sendiri, air sungai, dan air hujan. Namun hal ini membuat kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi kurang baik. Keadaan ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga sangat menyusahakan masyarakat dalam hal pemenuhan air bersih terutama Ketika musim kemarau datang untuk sumber air minum. Melihat keadaan daerah ini yang bermasalah dalam penyediaan air bersih, maka dirasa perlu untuk membuat sumur bor dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat merasa bahwapenyediaan air ini sangat bermanfaat bagi mereka dalam hal makan, minum, masak, dan mandi.Masyarakat merespon baik adanya distribusi air ditempat mereka. Apalagi sumber air yang dikelola oleh pihak yayasan ini berasal dari mata air yang ada di pemukiman masyarakat. Sehingga masyarakat pengguna merasa tidak khawatir akan kualitas air yang dihasilkan. Masyarakat yang sudah menjadi pengguna air bersih ini sangat setuju dan mendukung penuh program yang dilakukan. Masyarakat juga berharap, semoga seluruh masyarakat yang tinggal didaerah tersebut mengetahui program air bersih ini dan dapat menggunakan air bersih yang disediakan.

Air dalam ekonomi Islam ditempatkan sebagai barang publik, bersama dengan rumput, api dan garam. Air tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan karena khawatir akan menimbulkan kemudharatan, yaitu menghalangi terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air, menjadikan air menjadi barang mahal, dan tidak menyisakan jumlah yang cukup bagi generasi selanjutnya. Wahbah Zuhaili menafsirkan Surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa setiap makhluk hidup diciptakan dari unsur air. Air merupakan unsur terpenting dari makhluk hidup di dunia ini. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air. Air menjadi sebab kehidupan bagi semua makhluk hidup. Islam sependapat bahwa hak atas air termasuk hak paling dasar bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.

Air termasuk barang yang menjadi milik umum, maka tidak seorang pun yang dapat memilikinya kecuali dalam keadaan tertentu, seperti air sumur yang berada di tanah seseorang. Seseorang hanya diperbolehkan untuk memanfaatkannya tanpa harus memiliki. Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, kepemilikan individu yang dikenal *milkiyah fardhiya*. Kedua,

kepemilikan umum yang dikenal dengan *milkiyah 'ammah*. Ketiga, kepemilikan negara yang disebut sebagai *milkiyah dawla*. Dalam konteks kepemilikan umum menurut pemberian As-Syari' yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta kepada satu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum ialah benda-benda dinyatakan oleh Allah bahwa benda-benda tersebut adalah untuk suatu komunitas, di mana masing-masing dalam komunitas tersebut saling membutuhkan dan dilarang benda-benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih di Dusun Berambang desa Kuripan Timur termasuk dalam syirkah *al-'uqud* dan atau syirkah 'inan. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih di dusun Berambang desa Kuripan Timur tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan juga dengan asas-asas syirkah. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur bor. Ditinjau dari hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih di dusun Berambang desa Kuripan Timur itu tidak terdapat unsur riba dan tentu saja tidak termasuk kategori haram.

Penutup

Pengelolaan sumur bor melalui program pemberdayaan masyarakat di dusun berambang desa kuripan timur dapat meringankan kendala masyarakat selama ini. Dalam praktiknya masyarakat ikut serta dalam mengelola dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan, dari berbagai program yang ada hanya program pembangunan sumur bor ini saja yang berjalan optimal. Oleh karena itu upaya masyarakat dan tentunya pemerintah desa sangat diperlukan dalam praktik pengelolaan sumur bor sebagai sumber air bersih di dusun Berambang Desa Kuripan Timur.

Pandangan ekonomi islam tentang pembangunan sumur bor terhadap kesejahteraan masyarakat terkait embangunan sumur bor yang di lakukan di dusun Berambang desa Kuripan Timur memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan sumur bor ini dikatakan memberikan kemaslahatan apabila masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Seperti petani, pedagang, peternak, dan lainnya mereka dapat merasakan dampak positif dari pembangunan sumur bor ini karena mereka lebih mudah menggunakan air bersih ketika mengalami kekeringan pada musim kemarau berkepanjangan.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, (2008)

Anwar, Syaeful. "Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam", (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2016)

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2007).

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Cetakan I (Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia. Hukum Islam). Bandung: Hilal, (2016).